



PUTUSAN
Nomor 735 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HANDONO KALIM**, bertempat tinggal di Jalan Sumbing Nomor 1, Kota Malang;
2. **DR. Dr. KUSWORINI HANDONO**, bertempat tinggal di Jalan Sumbing Nomor 1, Kota Malang;
3. **SOEMINAH**, bertempat tinggal di Jalan Sumedang Nomor 160, Kapanjen, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku istri/ahli waris mewakili almarhum KOESPITO alias KUSPITO;
4. **KOESHARDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Panji Nomor 120 A, Kapanjen;
5. **SRI WALUYONINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Kedondong Nomor 144, Blitar;
6. **MAT SALI**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, RT 15 RW 02, Cepokomulyo, Kapanjen;
7. **ERNA LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Panji Nomor 120 A, Kapanjen;
8. **IRENE MUTIARA SARI KOSASIH**, bertempat tinggal di Jalan Effendi Nomor 49, Kapanjen;
9. **Dra. ENDANG KUSUMO WARDHANI**, bertempat tinggal di Jalan Effendi Nomor 49, Kapanjen;
10. **ANGELIA GEMILANG KOSASIH**, bertempat tinggal di Jalan Effendi Nomor 49, Kapanjen;
11. **STEPHANIE ASTRID**, bertempat tinggal di Jalan Effendi Nomor 49, Kapanjen;
12. **LULUK MAS'UDAH**, bertempat tinggal di Jalan Candi Mendut Barat A Nomor 54, Malang;

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. Ec. H. Husni Thamrin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Danau Paniai Utara Dalam III Blok C.7-B.5, Sawojajar, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2013; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ANUGERAH KUSUMA SINGOSARI**, yang diwakili oleh Direktur, Hera Darmanto, dahulu berkedudukan di Jalan Raya Singosari Nomor 40, sekarang di Jalan Raya Singosari Nomor 45, Singosari, Kabupaten Malang;
2. **AGUSTINA LENNY, S.H.**, Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Kusuma Singosari, bertempat tinggal di Jalan Puncak Tidar Nomor 1, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ACH. Rivany, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Rambutan Nomor 16, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016;
3. **LILY ARIANI KOSASIH**, Komisaris dan Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Kusuma Singosari, beralamat di Jalan Simpang Dieng Nomor 4, Kota Malang;
4. **DEANE WIJAYA**, Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Kusuma Singosari, bertempat tinggal di Jalan Maribaya G.2 Nomor 4 Puri Cinere, Depok, Jawa Barat;
5. **HARTONO WIJAYA**, Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Kusuma Singosari, bertempat tinggal di Jalan Darmo Hill Nomor 42, Surabaya;
Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Taufik Hidayat, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Artono & Associates", beralamat di Jalan Rambutan Nomor 16, Kota Malang, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013 dan tanggal 20 September 2013;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **Dra. HENI KUSUMA WIJAYANTI**, Karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Kusuma Singosari, bertempat tinggal di Jalan Punten Nomor 55, Kepanjen, Kabupaten Malang, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wanita, Jalan Raya Kebonsari, Kota Malang;
2. **IWAN HERMAWAN ISMAIL**, Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Kusuma Singosari, bertempat tinggal di Jalan Perum Persada Bhayangkara B-8, Peganten, Singosari, Kabupaten Malang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Memerintahkan segera menaruh sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas seluruh kekayaan milik Para Tergugat yang sampai saat ini baru diketahui berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan kantor PT BPR Anugerah Kusuma Singosari berikut seluruh isinya yang terletak di Jalan Raya Singosari Nomor 45, Singosari, Kabupaten Malang;
 2. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat III berikut seluruh isinya yang terletak di Perum Persada Bhayangkara B-8 Peganten Singosari, Kabupaten Malang;
 3. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat IV berikut seluruh isinya yang terletak di Jalan Puncak Tidar Nomor 1 Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat IV berikut seluruh isinya yang terletak di Jalan Kawi Nomor 23, Kota Malang;
 5. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat V berikut seluruh isinya yang terletak di Jalan Simpang Dieng Nomor 4, Kota Malang;
 6. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat VI berikut seluruh isinya yang terletak di Jalan Maribaya G.2 Nomor 4 Puri Cinere, Depok, Jawa Barat;
 7. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat VII berikut seluruh isinya yang terletak di Jalan Darmo Hill Nomor 42, Surabaya;
- II. Memanggil para pihak dalam perkara ini agar menghadap persidangan umum perdata Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang agar dapat diperiksa dan diberikan putusan sebagai berikut:
- I. Primair:
 1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
 2. Menyatakan sitaan jaminan atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII di atas adalah sah dan berharga;
 3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
 4. Menyatakan pula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang juga merugikan Para Penggugat;
 5. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII turut bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, secara tanggung renteng dan/atau tanggung menanggung membayar ganti rugi yaitu mengembalikan uang deposito milik Para Penggugat beserta bunganya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dibacakan, yaitu:

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1. Uang deposito milik Penggugat I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

- a. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2 %
= $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;
- b. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2 %
= $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;
- c. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2 %
= $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a, b dan c di atas = Rp25.200.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp300.000.000,00 + Rp25.200.000,00 = Rp325.200.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2% tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

6.2. Uang deposito milik Penggugat II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

- a. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2 %
= $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;
- b. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2 % =
 $Rp100.000.000 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = Rp16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 + Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2 % tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang



deposito dibayar lunas/dikembalikan;

6.3. Uang deposito milik Penggugat III sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

- a. Sebesar Rp14.000.000,00 dengan suku bunga 1,5% =
 $Rp14.000.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp1.470.000,00$;
- b. Sebesar Rp250.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp250.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp21.000.000,00$;
- c. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;
- d. Sebesar Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;
- e. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a, b, c, d dan e di atas =
Rp22.470.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp264.000.000,00 +
Rp22.470.000,00 = Rp286.470.000,00 (dua ratus delapan
puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,5%
tiap bulan untuk Deposito Nomor 1156 dan 1157 serta
bunga sebesar 1,2% tiap bulan untuk Deposito Nomor
1185, 1177 dan 1166 terhitung sejak perkara ini didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten
Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang
deposito dibayar lunas/dikembalikan;

Dan uang deposito milik almarhum Koespito alias Kuspito
sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
ditambah bunga masing-masing:

- a. Sejumlah Rp7.000.000,00 dengan suku bunga 1,5% =
 $Rp7.000.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp735.000,00$;
- b. Sejumlah Rp7.000.000,00 dengan suku bunga 1,5% =



$Rp7.000.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp735.000,00;$

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = Rp1.470.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp14.000.000,00 + Rp1.470.000,00 = Rp15.470.000,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,5% tiap terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

6.4. Uang deposito milik Penggugat IV sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) ditambah bunga masing-masing:

a. Sebesar Rp7.000.000,00 dengan suku bunga 1,5% = $Rp7.000.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp735.000,00;$

b. Sebesar Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% = $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00;$

c. Sebesar Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,3% = $Rp50.000.000,00 \times 1,3\% \times 7 = Rp4.550.000,00;$

Sehingga bunga deposito a, b dan c di atas = Rp9.485.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp107.000.000,00 + Rp9.485.000,00 = Rp116.485.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,5% tiap bulan untuk Deposito Nomor 1153 serta bunga sebesar 1,2% tiap bulan untuk Deposito 1153 dan bunga sebesar 1,3% tiap bulan untuk Deposito Nomor 2086, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/ dikembalikan;

6.5. Uang deposito milik Penggugat V sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bunga yang



tidak terbayar sejak bulan Desember 2012 sampai bulan Juli 2013: $Rp7.500.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp787.500,00$;

Jumlah yang harus dibayar adalah $Rp7.500.000,00 + Rp787.500 = Rp8.287.500,00$ (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,5% tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/ dikembalikan;

- 6.6. Uang deposito milik Penggugat VI sebesar $Rp7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bunga yang tidak terbayar sejak bulan Desember 2012 sampai bulan Juli 2013: $Rp7.500.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp787.500,00$;
- Jumlah yang harus dibayar adalah $Rp7.500.000,00 + Rp787.500 = Rp8.287.500,00$ (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,5% tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

- 6.7. Uang deposito milik Penggugat VII sebesar $Rp50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah), ditambah bunga yang tidak terbayar sejak bulan Desember 2012 sampai bulan Juli 2013 = $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;
- Jumlah yang harus dibayar adalah $Rp50.000.000,00 + Rp4.200.000,00 = Rp54.200.000,00$ (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2% tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten



Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

6.8. Uang deposito milik Penggugat VIII sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sebesar Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;

c. Sebesar Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;

Sehingga bunga deposito a, b dan c di atas =
Rp16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 +
Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam
belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2%
tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten
Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang
deposito dibayar lunas/dikembalikan;

6.9. Uang deposito milik Penggugat IX sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a, dan b di atas =
Rp16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 +
Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam
belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2%



tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

6.10. Uang deposito milik Penggugat X sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a, dan b di atas =
Rp16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 +
Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam
belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2%
tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten
Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang
deposito dibayar lunas/dikembalikan;

6.11. Uang deposito milik Penggugat XI sebesar Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas =
Rp16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 +
Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam
belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2%



tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

6.12. Uang deposito milik Penggugat XII sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,3%
 $Rp100.000.000,00 \times 1,3\% \times 7 = Rp9.100.000,00$;

b. Sebesar Rp500.000.000,00 dengan suku bunga 1,3%
 $Rp500.000.000,00 \times 1,3\% \times 6 = Rp39.000.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = Rp48.100.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp600.000.000,00 + Rp48.100.000,00 = Rp648.100.000,00 (enam ratus empat puluh juta delapan seratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2% tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

9. Memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana sesuai isi serta maksud gugatan di atas;

II. Subsidair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;



2. Menyatakan sitaan jaminan atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII di atas adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII turut bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, secara tanggung renteng dan/atau tanggung menanggung membayar ganti rugi yaitu mengembalikan uang deposito milik Para Penggugat beserta bunganya, yaitu:
 - 5.1. Uang deposito milik Penggugat I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga masing-masing:
 - a. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;
 - b. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;
 - c. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;Sehingga bunga deposito a, b dan c di atas =
Rp25.200.000,00;
Jumlah yang harus dibayar adalah Rp300.000.000,00 +
Rp25.200.000,00 = Rp325.200.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2% tiap bulan dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;
 - 5.2. Uang deposito milik Penggugat II sebesar Rp200.000.000,00



(dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

- a. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;
- b. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas =
Rp16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 +
Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam
belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2%
tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten
Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang
deposito dibayar lunas/dikembalikan;

5.3. Uang deposito milik Penggugat III sebesar Rp264.000.000,00
(dua ratus enam puluh empat juta rupiah), ditambah bunga
masing-masing:

- a. Sebesar Rp14.000.000,00 dengan suku bunga 1,5% =
 $Rp14.000.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp1.470.000,00$;
- b. Sebesar Rp250.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp250.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp21.000.000,00$;
- c. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;
- d. Sebesar Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;
- e. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a, b, c, d dan e di atas =
Rp22.470.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp264.000.000,00 +
Rp22.470.000,00 = Rp286.470.000,00 (dua ratus delapan



puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,5% tiap bulan untuk Deposito Nomor 1156 dan 1157 serta bunga sebesar 1,2% tiap bulan untuk Deposito Nomor 1185, 1177 dan 1166 terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

Dan uang deposito milik alamarhum Koespito alias Kuspito sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ditambah bunga masing-masing:

a. Sebesar Rp7.000.000,00 dengan suku bunga 1,5% =
 $Rp7.000.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp735.000,00$;

b. Sebesar Rp7.000.000,00 dengan suku bunga 1,5% =
 $Rp7.000.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp735.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = Rp1.470.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp14.000.000,00 + Rp1.470.000,00 = Rp15.470.000,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,5% tiap terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

5.4. Uang deposito milik Penggugat IV sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) ditambah bunga masing-masing:

a. Sebesar Rp7.000.000,00 dengan suku bunga 1,5% =
 $Rp7.000.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp735.000,00$;

b. Sebesar Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;

c. Sebesar Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,3% =
 $Rp50.000.000,00 \times 1,3\% \times 7 = Rp4.550.000,00$;

Halaman 14 dari 33 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt/2018



Sehingga bunga deposito a, b dan c di atas = Rp9.485.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp107.000.000,00 + Rp9.485.000,00 = Rp116.485.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,5% tiap bulan untuk Deposito Nomor 1153 serta bunga sebesar 1,2% tiap bulan untuk deposito Nomor 1153 dan bunga sebesar 1,3% tiap bulan untuk deposito Nomor 2086 terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

5.5. Uang deposito milik Penggugat V sebesar Rp7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bunga yang tidak terbayar sejak bulan Desember 2012 sampai bulan Juli 2013: $Rp7.500.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp787.500,00$;
Jumlah yang harus dibayar adalah Rp7.500.000,00 + Rp787.500,00 = Rp8.287.500,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,5% tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

5.6. Uang deposito milik Penggugat VI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bunga yang tidak terbayar sejak bulan Desember 2012 sampai bulan Juli 2013 = $Rp7.500.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp787.500,00$;
Jumlah yang harus dibayar adalah Rp7.500.000,00 + Rp787.500,00 = Rp8.287.500,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,5%



tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

5.7. Uang deposito milik Penggugat VII sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ditambah bunga yang tidak terbayar sejak bulan Desember 2012 sampai bulan Juli 2013 = $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;

Jumlah yang harus dibayar adalah $Rp50.000.000,00 + Rp4.200.000,00 = Rp54.200.000,00$ (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2% tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

5.8. Uang deposito milik Penggugat VIII sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sebesar Rp100.000.000, dengan suku bunga 1,2% = $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sebesar Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% = $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;

c. Sebesar Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% = $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;

Sehingga bunga deposito a, b dan c di atas = Rp16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah $Rp200.000.000,00 + Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00$ (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2% dan bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten



Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;

5.9. Uang deposito milik Penggugat IX sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas =
Rp16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 +
Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam
belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2%
tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten
Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang
deposito dibayar lunas/dikembalikan;

5.10. Uang deposito milik Penggugat X sebesar Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = Rp16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 +
Rp16.800.000 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam belas
juta delapan ratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2%
tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten
Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang



deposito dibayar lunas/dikembalikan;

5.11. Uang deposito milik Penggugat XI sebesar Rp200.000.000.

(dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas =
Rp16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 +
Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam
belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,2 %
tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten
Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang
deposito dibayar lunas/dikembalikan;

5.12. Uang deposito milik Penggugat XII sebesar Rp600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. sebesar Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,3% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,3\% \times 7 = Rp9.100.000,00$;

b. Sebesar Rp500.000.000,00 dengan suku bunga 1,3%
= $Rp500.000.000,00 \times 1,3\% \times 6 = Rp39.000.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas =
Rp48.100.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp600.000.000,00 +
Rp48.100.000,00 = Rp648.100.000,00 (enam ratus empat
puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,3%
tiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten
Malang, sehingga perkara selesai dan seluruh uang



deposito dibayar lunas/dikembalikan;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

8. Memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana sesuai isi serta maksud gugatan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV, V, VI, VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat *error in persona* (keliru pihak yang dijadikan sebagai Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat *error in persona* (keliru pihak yang dijadikan sebagai Tergugat);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PN Kpj tanggal 23 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan menyatakan pula kepada Tergugat IV, V, VI dan Tergugat VII bertanggung jawab pula atas kerugian tersebut sebatas saham yang telah disetor;

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt/2018



- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng mengembalikan uang simpanan deposito beserta bunganya kepada Para Penggugat yang secara keseluruhan sejumlah Rp2.546.500.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang simpanan deposito sejumlah Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga simpanan deposito sejumlah Rp196.500.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang deposito milik Penggugat I sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga masing-masing:
 - a. Sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;
 - b. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;
 - c. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;Sehingga bunga deposito a, b dan c di atas Rp25.200.000,00;
Jumlah yang harus dibayar adalah Rp300.000.000,00 + Rp25.200.000,00 = Rp325.200.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Uang deposito milik Penggugat II sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga masing-masing:
 - a. Sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;
 - b. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;Sehingga bunga deposito a dan b di atas = Rp16.800.000,00;
Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 + Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang deposito milik Penggugat III sejumlah Rp264.000.000,00 (dua



ratus enam puluh empat juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

- a. Sejumlah Rp14.000.000,00 dengan suku bunga 1,5% =
 $Rp14.000.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp1.470.000,00$;
- b. Sejumlah Rp250.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp250.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp21.000.000,00$;
- c. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;
- d. Sejumlah Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;
- e. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a, b, c, d dan e di atas Rp22.470.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp264.000.000,00 + Rp22.470.000,00 = Rp286.470.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dan uang deposito milik alamarhum Koespito alias Kuspito sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ditambah masing-masing:

- a. Sejumlah Rp7.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp7.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp735.000,00$;
- b. Sejumlah Rp7.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp7.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp735.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = Rp1.470.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp14.000.000,00 + Rp1.470.000,00 = Rp15.470.000,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Uang deposito milik Penggugat IV sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

- a. Sejumlah Rp7.000.000,00 dengan suku bunga 1,5% =
 $Rp7.000.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp735.000,00$;
- b. Sejumlah Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;
- c. Sejumlah Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,3% =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp50.000.000,00 \times 1,3\% \times 7 = Rp4.550.000,00$;

Sehingga bunga deposito a, b dan c di atas = $Rp9.485.000,00$;

Jumlah yang harus dibayar adalah $Rp107.000.000,00 + Rp9.485.000,00 = Rp116.485.000,00$ (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Uang deposito milik Penggugat V sejumlah $Rp7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bunga yang tidak terbayar sejak bulan Desember 2012 sampai bulan Juli 2013 = $Rp7.500.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp787.500,00$;

Jumlah yang harus dibayar adalah $Rp7.500.000,00 + Rp787.500,00 = Rp8.287.500,00$ (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Uang deposito milik Penggugat VI sejumlah $Rp7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bunga yang tidak terbayar sejak bulan Desember 2012 sampai bulan Juli 2013 = $Rp7.500.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp787.000,00$;

Jumlah yang harus dibayar adalah $Rp7.500.000,00 + Rp787.000,00 = Rp8.287.500,00$ (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Uang deposito milik Penggugat VII sejumlah $Rp50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah), ditambah bunga yang tidak terbayar sejak bulan Desember 2012 sampai bulan Juli 2013 = $Rp50.000.000,00 \times 7 = Rp4.200.000,00$;

Jumlah yang harus dibayar adalah $Rp50.000.000,00 + Rp4.200.000,00 = Rp54.200.000,00$ (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Uang deposito milik Penggugat VIII sejumlah $Rp200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah $Rp100.000.000,00$ dengan suku bunga 1,2% = $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sejumlah $Rp50.000.000,00$ dengan suku bunga 1,2% = $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;

c. Sejumlah $Rp50.000.000,00$ dengan suku bunga 1,2% =

Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;

Sehingga bunga deposito a, b dan c di atas = Rp 16.800.000,00 Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 + Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Uang deposito milik Penggugat IX sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = Rp16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 + Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Uang deposito milik Penggugat X sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% x
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = Rp16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp 200.000.000,00 + Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Uang deposito milik Penggugat XI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = Rp 16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Uang deposito milik Penggugat XII sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,3% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,3\% \times 7 = Rp9.100.000,00$;

b. Sejumlah Rp500.000.000,00 dengan suku bunga 1,3% =
 $Rp500.000.000,00 \times 1,3\% \times 6 = Rp39.000.000,00$;

Sehingga bunga deposito yang harus dibayar adalah Rp48.100.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp600.000.000,00 + Rp48.100.000,00 = Rp.648.100.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp3.321.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 308/PDT/2015/PT SBY tanggal 10 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 23 Juli 2014 Nomor 108/Pdt.G/2013/PN Kpj yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar

Halaman 24 dari 33 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 108/Pdt.G/2013/PN Kpj *juncto* Nomor 308/PDT/2015/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 108/Pdt.G/2013/PN Kpj tertanggal 23 Juli 2014;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dan II untuk membayar segala biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 9 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah mempersoalkan tentang kumulasi gugatan/kumulasi subjektif padahal pihak Tergugat tidak mempermasalahkan hal dimaksud dalam eksepsinya;

Bahwa walaupun dalam hukum acara perdata diatur mengenai kumulasi subjektif, namun dalam perkara *a quo*, kumulasi subjektif justru dapat menghindarkan kemungkinan putusan yang saling berbeda dalam persoalan yang sama, dan memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dapat dipertahankan lagi dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: HANDONO KALIM dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 308/PDT/2015/PT SBY tanggal 10 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 108/Pdt.G/2013/PN Kpj tanggal 23 Juli 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HANDONO KALIM, 2. DR. Dr. KUSWORINI HANDONO, 3. SOEMINAH, 4. KOESHARDIANTO, 5. SRI WALUYONINGSIH, 6. MAT SALI, 7. ERNA LESTARI, 8. IRENE MUTIARA SARI KOSASIH, 9. Dra. ENDANG KUSUMO WARDHANI, 10. ANGELIA GEMILANG KOSASIH, 11. STEPHANIE ASTRID, 12. LULUK MAS'UDAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 308/PDT/2015/PT SBY tanggal 10 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 108/Pdt.G/2013/PN Kpj tanggal 23 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan menyatakan pula kepada Tergugat IV, V, VI dan Tergugat VII bertanggung jawab pula atas kerugian tersebut sebatas saham yang telah disetor;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng mengembalikan uang simpanan deposito beserta bunganya kepada Para Penggugat yang secara keseluruhan sejumlah Rp2.546.500.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang simpanan deposito sejumlah Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh juta rupiah) dan bunga simpanan deposito sejumlah Rp196.500.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

4.1. Uang deposito milik Penggugat I sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

c. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a, b dan c di atas Rp25.200.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp300.000.000,00 + Rp25.200.000,00 = Rp325.200.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

4.2. Uang deposito milik Penggugat II sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = Rp16.800.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp200.000.000,00 + Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

4.3. Uang deposito milik Penggugat III sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah Rp14.000.000,00 dengan suku bunga 1,5% =
 $Rp14.000.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp1.470.000,00$;

b. Sejumlah Rp250.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp250.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp21.000.000,00$;



c. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

d. Sejumlah Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;

e. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a, b, c, d dan e di atas
Rp22.470.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp264.000.000,00 +
Rp22.470.000,00 = Rp286.470.000,00 (dua ratus delapan puluh
enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dan uang deposito milik alamarhum Koespito alias Kuspito
sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ditambah
bunga masing-masing:

a. Sejumlah Rp7.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp7.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp735.000,00$;

b. Sejumlah Rp7.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp7.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp735.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = Rp1.470.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp14.000.000,00 +
Rp1.470.000,00 = Rp15.470.000,00 (lima belas juta empat ratus
tujuh puluh ribu rupiah);

4.4. Uang deposito milik Penggugat IV sejumlah Rp107.000.000,00
(seratus tujuh juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah Rp7.000.000,00 dengan suku bunga 1,5% =
 $Rp7.000.000,00 \times 1,5\% \times 7 = Rp735.000,00$;

b. Sejumlah Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% =
 $Rp50.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp4.200.000,00$;

c. Sejumlah Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,3% =
 $Rp50.000.000,00 \times 1,3\% \times 7 = Rp4.550.000,00$;

Sehingga bunga deposito a, b dan c di atas = Rp9.485.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp107.000.000,00 +



Rp9.485.000,00 = Rp116.485.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

4.5. Uang deposito milik Penggugat V sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bunga yang tidak terbayar sejak bulan Desember 2012 sampai bulan Juli 2013 = Rp7.500.000,00 x 1,5% x 7 = Rp787.500,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp7.500.000,00 + Rp787.500,00 = Rp8.287.500,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

4.6. Uang deposito milik Penggugat VI sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bunga yang tidak terbayar sejak bulan Desember 2012 sampai bulan Juli 2013 = Rp7.500.000,00 x 1,5% x 7 = Rp787.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp7.500.000,00 + Rp787.000,00 = Rp8.287.500,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

4.7. Uang deposito milik Penggugat VII sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ditambah bunga yang tidak terbayar sejak bulan Desember 2012 sampai bulan Juli 2013 = Rp50.000.000,00 x 7 = Rp4.200.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.000.000,00 + Rp4.200.000,00 = Rp54.200.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

4.8. Uang deposito milik Penggugat VIII sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% = Rp100.000.000,00 x 1,2% x 7 = Rp8.400.000,00;

b. Sejumlah Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% = Rp50.000.000,00 x 1,2% x 7 = Rp4.200.000,00;

c. Sejumlah Rp50.000.000,00 dengan suku bunga 1,2% = Rp50.000.000,00 x 1,2% x 7 = Rp4.200.000,00;

Sehingga bunga deposito a, b dan c di atas = Rp 16.800.000,00



Jumlah yang harus dibayar adalah $Rp200.000.000,00 + Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00$ (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

4.9. Uang deposito milik Penggugat IX sejumlah $Rp200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah $Rp100.000.000,00$ dengan suku bunga 1,2% = $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sejumlah $Rp100.000.000,00$ dengan suku bunga 1,2% = $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = $Rp16.800.000,00$;

Jumlah yang harus dibayar adalah $Rp200.000.000,00 + Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00$ (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

4.10. Uang deposito milik Penggugat X sejumlah $Rp200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah $Rp100.000.000,00$ dengan suku bunga 1,2% x $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sejumlah $Rp100.000.000,00$ dengan suku bunga 1,2% = $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = $Rp16.800.000,00$;

Jumlah yang harus dibayar adalah $Rp200.000.000,00 + Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00$ (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

4.11. Uang deposito milik Penggugat XI sejumlah $Rp200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah $Rp100.000.000,00$ dengan suku bunga 1,2% = $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

b. Sejumlah $Rp100.000.000,00$ dengan suku bunga 1,2% = $Rp100.000.000,00 \times 1,2\% \times 7 = Rp8.400.000,00$;

Sehingga bunga deposito a dan b di atas = $Rp16.800.000,00$;

Jumlah yang harus dibayar adalah $Rp200.000.000,00 + Rp16.800.000,00 = Rp216.800.000,00$ (dua ratus enam belas juta



delapan ratus ribu rupiah);

4.12. Uang deposito milik Penggugat XII sejumlah Rp600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah), ditambah bunga masing-masing:

a. Sejumlah Rp100.000.000,00 dengan suku bunga 1,3% =

$Rp100.000.000,00 \times 1,3\% \times 7 = Rp9.100.000,00$;

b. Sejumlah Rp500.000.000,00 dengan suku bunga 1,3% =

$Rp500.000.000,00 \times 1,3\% \times 6 = Rp39.000.000,00$;

Sehingga bunga deposito yang harus dibayar adalah

Rp48.100.000,00;

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp600.000.000,00 +

Rp48.100.000,00 = Rp.648.100.000,00 (enam ratus empat puluh

delapan juta seratus ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)